



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Aturan Masa Menjabat Hakim Konstitusi di Sidangkan

**Jakarta, 23 November 2020** - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil terhadap Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) pada Selasa (24/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M.

Pengujian Materiil UU 7/2020:

- Pasal 87 huruf a  
*“Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;”*
- Pasal 87 huruf b  
*“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”*

Pada sidang sebelumnya (10/11), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyoroti penggunaan kata kepentingan yang seharusnya adalah kerugian konstitusional. Selain itu, Manahan meminta Pemohon untuk memperdalam *legal standing* dalam arti lebih menguraikan, jika seseorang telah memenuhi syarat untuk jadi Hakim Konstitusi, tetapi belum menjadi Hakim Konstitusi.



Dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun” dan menyatakan Pasal 87 huruf a UU no. 7/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua MK mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK tersebut apabila Ketua atau Wakil Ketua MK telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang ini” **(MHM)**

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)